

**KRIMINOLOGI TENTANG KEJAHATAN BEGAL YANG  
DILAKUKAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR**

**Kiki Widya Sari, Erwin Syahrudin**

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, Jakarta, Indonesia

kwidya2@gmail.com, erwinsyahrudin332@gmail.com

**ABSTRAK**

Pembicaraan tentang anak dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali di Indonesia. Perlindungan anak di Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materil spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dalam hukum positif di Indonesia, masalah anak di bawah umur yang mengenai apabila mereka melakukan perbuatan melawan hukum tersebut, tidak begitu tegas diatur; apa yang seharusnya diperlakukan bagi mereka, dan bagaimana sistem penahanan dan sistem penyidikan yang diberikan kepada mereka juga belum ada diatur dalam hukum.

**Kata Kunci:** Kejahatan Anak, Hukum Pidana

**PENDAHULUAN**

Kejahatan pembegalan kian marak terjadi dalam tiap-tiap daerah di Indonesia, kejahatan tersebut tidak sedikit menyebabkan korban luka-luka bahkan hingga memakan korban jiwa, sehingga hal tersebut menimbulkan keresahan dalam masyarakat, pada dasarnya istilah begal dalam kamus Besar Bahasa Indonesia disamakan sebagai penyamun yaitu orang yang merampas barang berharga milik orang lain secara paksa dengan menggunakan kekerasan, istilah ini yang digunakan dalam masyarakat tradisional yang kemudian berkembang menjadi istilah terhadap pelaku kejahatan yang mencegat korban di jalan dan melakukan perampasan harta si korban. Istilah begal secara tertulis belum diatur dalam hukum positif di Indonesia. Peraturan hukum pidana dapat disamakan dengan dua lingkaran yang konsentris dan yang pertama adalah yang terbesar. Perbedaan besar kecilnya dua lingkaran tadi sangat berlainan menurut tempat dan waktu; pada suatu waktu dua lingkaran tadi saling menutup, pada lain waktu berbeda jauh lagi. Dalam keadaan pertama ini berarti suatu tanda yang tidak baik tiap masyarakat yang terhadap hampir semua pelanggaran mengancam dengan hukuman adalah lemah dari dalam.<sup>1</sup>

Pembicaraan tentang anak dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali di Indonesia. Perlindungan anak di Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia

---

<sup>1</sup> Pemerintah Kota Medan. Medan Tembung Dalam Angka 2014. Medan, hal 3-19.

Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materil spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.<sup>2</sup>

Ahli biologi menjelaskan kejahatan sebagai gejala biologis, yaitu mencari adanya ciri-ciri biologis yang memengaruhi tingkah laku manusia; ahli indokrinologi menduga adanya pengaruh kelenjar indokrin terhadap tingkah laku manusia; ahli psikologi menjelaskannya melalui aspek psikologis yang memengaruhi tingkah laku manusia; psikiater menjelaskan gejala kejahatan sebagai dipengaruhi oleh adanya gangguan jiwa pada pelakunya; ahli hukum menjelaskannya sebagai tindakan melanggar hukum pidana; dan ahli sosiologi menjelaskannya sebagai gejala sosial yang merugikan masyarakat.<sup>3</sup> Penelitian modern yang berusaha menjelaskan faktor-faktor kejahatan biasanya dialamatkan pada Cesare Lombroso, Seseorang yang lahir di Italia yang sering dianggap sebagai “the father of modern criminology”.<sup>4</sup>

Banyak alasan kenapa anak melakukan konflik dengan hukum, namun dari kebanyakan kasus, seorang anak terlibat dengan kasus tindak pidana mayoritas karena terlibat dengan permasalahan yang sepele, karena yang mereka lakukan hanya untuk tetap hidup, dan juga dilakukan tanpa melihat apa resikonya karena seorang anak belum bisa membuat keputusan yang benar. Bagi anak yang kurang bisa mengontrol dirinya dan tidak bisa menyaring setiap kebudayaan negative dari luar yang masuk, akan menimbulkan penyimpangan-penyimpangan pada anak. Kondisi lingkungan sekitarnya juga sangat mempengaruhi, misalnya kondisi di rumah, kondisi lingkungan masyarakatnya yang negatif dan di sekolahnya. Maka dari itu sangat dibutuhkan self difense yang baik bagi remaja, agar tidak terjerumus dalam pergaulan yang negatif.

Tindakan kriminal yang dilakukan oleh anak remaja sangat bervariasi, mulai dari tawuran antar sekolah, perkelahian dalam sekolah, pencurian, hingga pemerkosaan. Tindak kriminalitas yang terjadi di kalangan remaja dianggap semakin meresahkan public, sudah tidak lagi terkendali, dan dalam beberapa aspek sudah terorganisir. Hal ini bahkan diperparah dengan ketidakmampuan institusi sekolah dan kepolisian untuk mengurangi angka kriminalitas di kalangan remaja tersebut.

Salah satu problem pokok yang dihadapi oleh kota besar, dan kota-kota lainnya tanpa menutup kemungkinan terjadi di pedesaan, adalah kriminalitas di kalangan anak remaja. Dalam berbagai acara liputan kriminal di televisi misalnya, hampir setiap hari selalu ada berita mengenai tindak kriminalitas di kalangan anak remaja. Salah satu yang sangat meresahkan adalah kawanan begal motor yang pelakunya kebanyakan para remaja atau masih belia (dibawah umur), dan fenomena ini terus berkembang di lingkungan masyarakat. Dikarenakan remaja cenderung suka mencoba hal baru, dalam artian di usia ini remaja masih mencari-cari jati dirinya.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif analitis yaitu data yang diperoleh akan diuraikan dengan memberikan gambaran masalah hukum, sistem hukum dan mengkajinya atau menganalisisnya sesuai dengan kebutuhan dari penelitian, kemudian dianalisis berdasarkan dari teori-teori yang ada (*integrated criminal justice system*) untuk memecahkan permasalahan-permasalahan dalam penulisan ini yaitu terkait konsep kriminologi tentang kejahatan anak: tindak pidana.

---

<sup>2</sup> Nashriana. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo, 2014. hal 1.

<sup>3</sup> *Ibid.*,

<sup>4</sup> Topo Santoso. *Kriminologi*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2011. hal 35-36

Jenis Penelitian ini termasuk dalam Hukum Empiris yaitu suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.<sup>5</sup>

Bentuk penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka.<sup>6</sup> Penelitian ini dilakukan guna untuk mendapatkan bahan-bahan berupa: teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Kejahatan Begal Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur**

Anak merupakan amanah dan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi dan setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa anak tersebut meminta. Prinsip-prinsip tersebut juga terdapat di dalam ketentuang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dibentuk oleh pemerintah agar hak-hak anak dapat diimplementasikan di Indonesia.<sup>7</sup> Anak yang berkonflik dengan hukum dapat didefinisikan anak yang disangka, dituduh, atau diakui sebagai telah melanggar Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 40 ayat (1) Konvensi Hak Anak. Dalam perspektif konvensi hak anak, anak yang berkonflik dengan hukum dikategorikan sebagai anak dalam situasi khusus.

Faktor anak melakukan begal yang dilakukan oleh anak di bawah umur yang pertama faktor ekonomi akibat orang tua yang tidak dapat bekerja tetapi kebutuhan banyak, akibatnya anak menjadi korban pelaku kejahatan begal, yang kedua adalah faktor obat atau psiktropika kecenderungan narkoba dapat mengakibatkan anak menjadi lebih berani melakukan sesuatu tanpa memandang efek dari perbuatannya tersebut. Faktor ekonomi/kemiskinan menjadi hal utama yang mengakibatkan anak melakukan kejahatan begal, sehingga orang tuapun lepas kontrol terhadap anaknya. Di dalam negeri, dengan alasan membantu orang tua, anak-anak sering mengalami eksploitasi, misalnya, menjadi pengamen, penyemir sepatu, pengemis, penjual Koran, dan sebagainya.<sup>8</sup> Kurangnya pendidikan si anak juga sebagai penyebab anak melakukan begal, ketidakmampuan orang tua memfasilitasi anak agar mendapatkan pendidikan yang layak menjadikan si anak berbuat yang diluar batas kewajaran seperti membegal.<sup>9</sup> Dalam UUD 1945 dinyatakan bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan mendapatkan manfaat dari ilmu pengetahuan dan tehnologi seni dan budaya, untuk

---

<sup>5</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar, 2010, hlm.280

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hal. 13.

<sup>7</sup> Rika Saraswati. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Medan: Sofmedia, 2015. hal 1.

<sup>8</sup> No Name. "Makalah Tentang Narkoba", melalui <https://neuhauslabs.com>, diakses tanggal 28 Mei 2022 Pukul 17.00 WIB.

<sup>9</sup> *Ibid.*

meningkatkan kualitas hidupnya.<sup>10</sup>

Ketidakmampuan ekonomi keluarga dalam menopang biaya pendidikan yang berdampak terhadap masalah psikologi anak sehingga anak tidak bisa bersosialisasi dengan baik dalam pergaulan dengan teman sekolahnya selain itu adalah karena pengaruh teman sehingga ikut-ikutan diajak bermain seperti play station sampai akhirnya sering membolos dan tidak naik kelas, prestasi di sekolah menurun dan malu pergi kembali ke sekolah. Anak yang kena sanksi karena mangkir sekolah sehingga kena Droup Out.<sup>11</sup>

Keadaan status ekonomi keluarga yaitu dalam keluarga miskin cenderung timbul berbagai masalah yang berkaitan dengan pembiayaan hidup anak, sehingga anak sering dilibatkan untuk membantu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga sehingga merasa terbebani dengan masalah ekonomi ini sehingga mengganggu kegiatan belajar dan kesulitan mengikuti pelajaran. Permasalahan anak yang berkonflik dengan hukum bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja tetapi menjadi tanggungjawab semua pihak karena permasalahan ini bukan masalah sederhana dan kita tidak boleh saling melemparkan tanggung jawab.

Hubungan keluarga tidak harmonis dapat berupa perceraian orang tua, hubungan antar keluarga tidak saling peduli, keadaan ini merupakan dasar anak mengalami permasalahan yang serius dan hambatan dalam pendidikannya sehingga mengakibatkan anak mengalami putus sekolah.<sup>12</sup>

Menurut Romli Atmasasmita, bentuk motivasi itu ada dua macam, yaitu: motivasi Intrinsik dan Ekstrinsik. Yang dimaksud dengan motivasi intrinsik adalah dorongan atau keinginan pada diri seseorang yang tidak perlu disertai dengan perangsang dari luar; sedangkan motivasi ekstrinsik adalah dorongan yang datang dari luar. Motivasi intrinsik dan ekstrinsik dari kenakalan anak, terdiri dari:<sup>13</sup>

1. Yang termasuk motivasi intrinsik dan ekstrinsik dari kenakalan anak, terdiri dari:
  - a. Faktor intelegensia
  - b. Faktor usia
  - c. Faktor Kelamin
  - d. Faktor kedudukan anak dalam keluarga
2. Yang termasuk motivasi ekstrinsik dari kenakalan anak adalah:
  - a. Faktor rumah tangga
  - b. Faktor pendidikan dan sekolah
  - c. Faktor pergaulan anak.
  - d. Faktor mass media.

Dalam menjawab mengapa seorang Anak melakukan tindak kriminal, maka yang didapatkan bukanlah faktor tunggal melainkan berberapa faktor yang secara bersama-sama menjadi sebab terjadinya kriminalitas Anak, baik faktor internal maupun faktor eksternal. Dalam konteks internal, yang mempengaruhi tindak kriminalitas anak adalah kepribadian, konsep diri, penyesuaian sosial, tugas perkembangan dan kemampuan penyelesaian masalah yang rendah.

Sedangkan faktor eksternal adalah bagaimana lingkungan keluarga seperti pola asuh,

---

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> *Ibid*

<sup>12</sup> Dwi Chandra Kartika Yuda. "Penyebab Anak-Anak putus sekolah", melalui <https://imadikus.id>, diakses tanggal 29 Mei 2022 Pukul 11.45 WIB.

<sup>13</sup> *Ibid*

lingkungan sekolah dan lingkungan teman sebaya berpengaruh terhadap anak.<sup>14</sup> Penyebab kejahatan sangat bervariasi, begitu pula penyebab kenakalan yang dilakukan oleh remaja (juvenile delinquency) berikut dipaparkan beberapa teori yang menjelaskan penyebab kenakalan remaja, yaitu:<sup>15</sup>

1. Rational Choice.

Teori ini mengutamakan faktor individual daripada faktor lingkungan. Kenakalan yang dilakukannya adalah atas pilihan, interes, motivasi atau kemauannya sendiri. Misalnya kenakalan remaja dianggap sebagai kurang iman sehingga anak dikirim ke pesantren kilat atau ke sekolah agama. Yang lain menganggap remaja yang nakal kurang disiplin sehingga diberi latihan kemiliteran.

2. Sosial disorganization.

Kaum positivis pada umumnya lebih mengutamakan faktor budaya. Yang menyebabkan kenakalan remaja adalah berkurangnya atau hilangnya pranata-pranata masyarakat yang selama ini menjaga keseimbangan atau harmoni dalam masyarakat. Orang tua yang sibuk dan guru yang kelebihan beban merupakan penyebab dari berkurangnya fungsi keluarga dan sekolah sebagai pranata kontrol.

3. Strain.

Teori ini dikemukakan oleh Merton. Intinya adalah bahwa tekanan yang besar dalam masyarakat, misalnya kemiskinan, menyebabkan sebagian dari anggota masyarakat yang memilih jalan rebellion melakukan kejahatan atau kenakalan remaja.

Menurut hasil penelitian yang dilakukan pada bulan April Tahun 2005 dengan 20 informan narapidana di lembaga permasyarakatan anak Tanjung Gusta Medan disimpulkan penyebab anak melakukan kejahatan diantaranya adalah:<sup>16</sup>

1. Pengaruh pergaulan Anak-anak yang ada di lembaga permasyarakatan Tanjung Gusta terjadi dikarenakan mereka sering berteman dengan anak-anak yang kurang baik, contohnya berteman dengan anak yang tidak sekolah, andaikan masih sekolah anak tersebut sering membolos atau mengganggu temannya sehingga suka berkelahi, atau berteman dengan anak-anak yang suka mengambil barang orang lain meskipun itu hanya sekedar mengambil sandal atau mainan anak-anak sebayanya.
2. Kurang Perhatian Kedua orang tua yang sibuk dan kurangnya perhatian dari saudara-saudara serumah terhadap anak, hingga anak merasa kurang perhatian. Kekurangan perhatian membuat anak-anak tersebut bertindak sesuai dengan pola pikir dan kemauannya akibatnya melakukan tindakan yang tidak seharusnya dilakukan oleh anak-anak seperti mencuri, memukul, menendang dan tindak kekerasan lainnya.
3. Keluarga broken home (keluarga berantakan) Anak yang berasal dari keluarga broken home kebanyakan menjadi anak nakal, karena kehidupannya sudah kacau dan orang tuanya sudah sulit untuk memberikan pengarahan.
4. Ekonomi (*economic*) Tingkat ekonomi yang rendah pada umumnya menyebabkan orang tua tidak memiliki waktu untuk memberikan pemenuhan kebutuhan untuk anaknya. Akibatnya anak akan mencari pemenuhan keinginan dan kebutuhan sesuai dengan pola pikir yang dimilikinya. Oleh karena itu, terkadang anak melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain atau melakukan tindakan asusila.

---

<sup>14</sup> Tutut Chusniyah, "Penyebab kenakalan dan kriminalitas anak" melalui: <http://fppsi.um.ac.id>, diakses 29 Mei 2022, Pukul 09.50 WIB.

<sup>15</sup> Nursariani Simatupang & Faisal, *Op. Cit.*, hal 128.

<sup>16</sup> Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2009. hal 64.

5. Pendidikan (*education*) Tingkat pendidikan yang rendah menyebabkan anak tidak mempunyai kesempatan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang berguna. Dengan banyak waktu yang dimiliki oleh anak sedangkan kegiatan yang terarah tidak ada, mengakibatkan anak melakukan kegiatan-kegiatan yang menurutnya baik dan sering bergabung dengan anak-anak yang dari golongan sama. Akibatnya terkadang perbuatan yang dilakukannya adalah kegiatan-kegiatan yang melanggar hukum seperti mencoret-coret tembok, melempar orang, berkelahi, bolos, sekolah, dan lain sebagainya.<sup>17</sup>

Para ahli juga menggolongkan ada 4 teori tentang *penyebab juvenile delinquency*, yaitu:<sup>18</sup>

1. Teori biologis.

Tingkah laku sosiopatika atau delinkuen pada anak-anak dan remaja dapat muncul karena faktor-faktor fisiologis dan struktur jasmaniah seseorang, juga dapat oleh cacat jasmaniah yang dibawa sejak lahir. Kejadian ini berlangsung:

- a. Melalui gen atau plasma pembawa sifat dalam keturunan, atau melalui kombinasi gen, dapat juga disebabkan oleh tidak adanya gen tertentu, yang semuanya bisa memunculkan penyimpangan tingkah laku, dan anak-anak menjadi delinkuen secara potensial.
- b. Melalui pewarisan tipe-tipe kecenderungan yang luar biasa (*abnormal*), sehingga membuahkan tingkah laku delinkuen.
- c. Melalui pewarisan kelemahan konstitusional jasmaniah tertentu yang menimbulkan tingkah laku delinkuen atau sosiopatik.

2. Teori psikogenis (psikologis dan psikiatris)

Teori ini menekankan sebab-sebab tingkah laku delinkuen anak-anak dari aspek psikologis atau isi kejiwaannya. Antara lain faktor intelegensi, ciri kepribadian, motivasi, sikap-sikap yang salah, fantasi, rasionalisasi, internalisasi diri yang keliru, konflik bathin, emosi yang kontroversial, kecenderungan psikopatologis, dan lain-lain. Anak-anak delinkuen melakukan banyak kejahatan didorong oleh konflik batin sendiri. Mereka mempraktekkan konflik batinnya untuk mengurangi beban tekanan jiwa sendiri lewat tingkah laku agresif, impulsif, dan primitif. Karena itu kejahatan mereka pada umumnya erat berkaitan dengan tempramen, konstitusi kejiwaan yang galau semrawut, konflik batin dan frustrasi yang akhirnya ditampilkan secara spontan keluar.

3. Teori sosiogenis

Para sosiolog berpendapat penyebab tingkah laku delinkuen pada anak-anak remaja adalah murni sosiologis atau sosial psikologis sifatnya. Misalnya disebabkan oleh pengaruh struktur sosial yang deviatif, tekanan kelompok, peranan sosial, status sosial atau oleh internalisasi simbolis yang keliru.

4. Teori subkultur

Menurut teori ini sumber *juvenile delinquency* adalah sifat-sifat suatu struktur sosial dengan pola budaya (subkultur) yang khas dari lingkungan familiar, tetangga, dan masyarakat yang didiami oleh para remaja delinkuen tersebut. Sifat-sifat masyarakat tersebut antara lain adalah:

- 1) Punya populasi yang padat,
- 2) Status sosial ekonomis penghuninya rendah,
- 3) Kondisi fisik perkampungan yang sangat buruk,

---

<sup>17</sup> *Ibid.*, hal 65-66

<sup>18</sup> Nursariani Simatupang & Faisal., *Op. Cit*, hal 130-131.

4) Banyak disorganisasi familial dan sosial bertingkat tinggi, Adapun faktor penyebab yang terjadinya pembegalan:<sup>19</sup>

1) Motivasi

Motivasi adalah alasan yang mendasari sebuah perbuatan yang dilakukan oleh seorang individu. Motivasi merupakan faktor utama penyebab pembegalan. Di dalam motivasi ini terdapat tiga hal yang termasuk didalamnya, yaitu: upaya (*effort*), tujuan organisasi (*goals*), dan kebutuhan (*need*).

2) Lemahnya keamanan ditempat-tempat rawan terjadinya pembegalan Penjagaan yang lemah oleh aparat di tempat-tempat rawan dapat dimanfaatkan pelaku dan menjadi faktor pemicu terjadinya pembegalan.

3) Situasi dan kondisi yang memungkinkan pelaku terdorong untuk melakukan aksi pembegalan Menurut sosiolog Budi Radjab, faktor ekonomi memegang peranan dominan sebagai motivasi terjadinya tindak kejahatan. Motif yang perlu digaris bawahi yaitu adanya peluang yang bisa mendukung atau menghambat motif calon begal.

Selain itu, cara berpikir yang serba instan juga turut memengaruhi perilaku orang yang menjadi begal. Perilaku pembegalan merupakan sebagian kecil dari cara berpikir instan. Mereka ingin mendapatkan apa yang diinginkan dengan cara instan. Dan ini juga sangat dipengaruhi oleh pola pembelajaran yang diterima. Begitupun teman sebaya dan lingkungan dapat memicu adanya aksi tindak kejahatan ini.

4) Masyarakat yang kurang waspada

Peran masyarakat sangatlah penting, karena jumlah aparat keamanan saat ini tidak bisa menangani dan mencegah tindak kejahatan secara keseluruhan. Jumlah masyarakat yang lebih dominan daripada aparat keamanan dan aksi pembegalan yang kian marak terjadi sangat membutuhkan kewaspadaan dari masyarakat untuk mencegah tindak kejahatan tersebut. Korban sebetulnya juga ikut berperan dalam maraknya pembegalan. Banyaknya pengendara motor yang gemar memodifikasi kendaraan mereka dan mengenakan perhiasan atau dalam hal ini dapat disebut berpergian dengan tampilan yang mencolok bisa memancing naluri jahat pembegal.

5) Pengaruh dari teman-teman sebaya dan lingkungan sosial yang terbiasa melakukan kekerasan

Dalam beberapa kasus aksi pembegalan dipicu karena iseng. Kemudian, mereka nyaman. Ada beberapa yang tanpa disadari yang mereka lakukan adalah tindakan melawan hukum. Tetapi ada juga yang merasa melawan hukum, namun merasa bahwa mereka tidak akan diproses. Lingkungan sangat berpengaruh dalam membentuk kepribadian seseorang. Ciri-ciri dan unsur kepribadian seseorang sudah tertanam ke dalam jiwa seseorang sejak awal, yaitu pada masa kanak-kanak melalui proses sosialisasi. Koentjaraningrat menyatakan bahwa kepribadian adalah watak khas seseorang yang tampak dari luar sehingga orang luar memberikan kepadanya suatu identitas khusus. Identitas khusus tersebut diterima dari warga masyarakatnya. Jadi, terbentuknya kepribadian dipengaruhi oleh faktor kedaerahan, cara hidup di kota atau di desa, agama, profesi, dan kelas sosial.

6) Tindakan bullying dan akibat tontonan kekerasan

Kepribadian sangat ditentukan oleh cara-cara ia diajari pada saat makan, disiplin dan bergaul dengan anak-anak lainnya. Pada saat dewasa, beberapa kepribadian watak yang sama akan tampak menonjol pada banyak individu yang telah menjadi dewasa. Mereka

---

<sup>19</sup> Enita Wahyuni, "Begal Sebagai Prilaku Menyimpang" melalui: <http://enitawahyuni.blogspot.co.id>, diakses 29 Mei 2022, Pukul 09.50 wib.

yang sering menonton aksi kekerasan ketika kecil, berkemungkinan besar akan menirukan apa yang biasa dilihatnya. Bahkan akan tertanam pada diri mereka bahwa tindakan kekerasan yang diperbuatnya merupakan tindakan biasa dan bukan tindakan menyimpang. Bullying adalah perilaku agresif yang disengaja dan yang melibatkan adanya ketidakseimbangan kekuasaan atau kekuatan. Hal ini dapat terjadi disemua bidang, batas-batas wilayah geografis, ras, sosial ekonomi.

7) Disfungsi keluarga

Keluarga disfungsional adalah keluarga di mana terjadi banyak konflik, perilaku buruk, dan bahkan pelecehan di antara anggota-anggota keluarganya. Anak-anak yang tumbuh di keluarga seperti ini cenderung berpikir bahwa hal ini normal. Anak yang lahir dari keluarga bermasalah berpotensi menimbulkan pribadi yang bermasalah.

**Upaya Yang Dilakukan Oleh Aparat Hukum Yang Menanggulangi Terjadinya Kejahatan Begal Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur**

Upaya penegakan hukum secara sistematis haruslah memperhatikan ketiga aspek itu secara simultan, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan secara internal dapat diwujudkan secara nyata. Dalam pelaksanaannya penegakan hukum oleh penegak hukum di atas dijumpai beberapa halangan yang disebabkan oleh penegak hukum itu sendiri, halangan-halangan tersebut antara lain:<sup>20</sup>

1. Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi.
2. Tingkat aspirasi yang relative belum tinggi.
3. Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat suatu proyeksi.
4. Belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan materil.
5. Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme.

Peningkatan teknologi deteksi kriminalitas, mempunyai peranan yang sangat penting bagi kepastian dan penanganan perkara-perkara pidana, sehingga tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut tidak akan mungkin penegak hukum menyasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual, maka untuk sarana atau fasilitas tersebut sebaiknya dilakukan dengan cara sebagai berikut:<sup>21</sup>

1. Yang tidak ada maka diadakan yang baru betul;
2. Yang rusak atau salah maka diperbaiki atau di betulkan;
3. Yang kurang seharusnya di tambah;
4. Yang macet harus di lancarkan;
5. Yang mundur atau merosot harus di majukan atau di tingkatkan.<sup>22</sup>

Menurut Yesmil Anwar jika melihat maraknya kembali geng motor, tampaknya perlu dilakukan penanggulangan terpadu:<sup>23</sup> Pertama, sebaiknya masalah tindak pidana yang dilakukan oleh kelompok geng bermotor di kecataman Medan tembung diatur secara khusus dalam sebuah peraturan daerah (perda) yang tentu saja secara yuridis harus mengacu para perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam isi perda tersebut memuat ketentuan

---

<sup>20</sup> *Ibid*

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> Ahmad Kamil & H.M. Fauzan, *Hukum Perlindungan Dan Pengangkatan di Indonesia*, Depok: Raja Grafindo, 2008. hal 8.

<sup>23</sup> Yesmil Anwar, *Kriminologi*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2016, hal 400.



penanganan masalah kejahatan remaja yang meliputi empat unsur, yaitu unsur preventif, unsur represif, unsur kuratif, dan unsur koordinatif. Ketentuan sanksinya dibuat lebih tegas, tidak hanya terhadap pelaku untuk melakukan tindak kejahatan tersebut. Dan yang sangat penting pula adanya penyuluhan hukum kepada anggota geng motor agar mereka sadar hukum.<sup>24</sup>

Kedua, dalam menangani masalah tindak pidana yang dilakukan kelompok geng bermotor ini harus melibatkan berbagai pihak dalam masyarakat. Upaya pembinaan dilakukan tidak hanya terhadap pelaku tindak pidana juga terhadap unsur dalam masyarakat, yaitu aparat penegak hukum, instansi-instansi yang terkait dan masyarakat luas.<sup>25</sup>

Ketiga, untuk remaja sendiri diperlukan sikap mawas diri dalam melihat kelemahan dan kekurangan diri sendiri dan melakukan introspeksi dan koreksi terhadap kekeliruan yang telah dilakukan. Sebaliknya orang tua dan para Pembina remaja harus memperbanyak kearifan, kebaikan, dan keadilan, agar orang dewasa dapat dijadikan panutan bagi anak-anak muda demi perkembangan dan proses kultivasi generasi muda penerus bangsa.<sup>26</sup> Masyarakat dapat berperan serta dalam perlindungan anak mulai dari pencegahan sampai dengan reintegrasi sosial anak dengan cara:<sup>27</sup>

1. Menyampaikan laporan terjadinya pelanggaran hak anak kepada pihak yang berwenang.
2. Mengajukan usulan mengenai perumusan dan kebijakan yang berkaitan dengan anak.
3. Melakukan penelitian dan pendidikan mengenai anak.
4. Berpartisipasi dalam penyelesaian perkara anak melalui diversi dan pendekatan keadilan restoratif.
5. Berkontribusi dalam rehabilitasi dan reintegrasi sosial anak, anak korban dan/atau anak saksi melalui organisasi kemasyarakatan.
6. Melakukan pemantauan terhadap kinerja aparat penegakan hukum dalam penanganan perkara anak.
7. Melakukan sosialisasi mengenai hak anak serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan anak.

Kebijakan pencegahan/penanggulangan kejahatan atau yang biasa disebut dengan menanggulangi kejahatan. Menanggulangi menurut Mardjono Reksodiputro berarti sebagai usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Menurut Sudarto menekankan bahwa politik criminal dapat dibagi dalam tiga bagian yang integral, yaitu:<sup>28</sup>

1. Dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana.
2. Dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi.
3. Dalam arti paling luas, ialah keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi.

Pencegahan kejahatan merupakan pendekatan dan terarah yang dapat menghindarkan masyarakat dari resiko menjadi korban. Menurut G.P. Hoefnagels upaya penanggulangan

---

<sup>24</sup> *Ibid*

<sup>25</sup> *Ibid*

<sup>26</sup> *Ibid*

<sup>27</sup> Mohammad Taufik Makarao dkk, *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Rineka Cipta, 2014. hal 96.

<sup>28</sup> Upaya Penanggulangan Kejahatan” melalui, [www.repository.usu.ac.id](http://www.repository.usu.ac.id), diakses pada tanggal 28 Mei 2022, pukul 10.45 wib.

kejahatan dapat ditempuh dengan:<sup>29</sup>

1. Penerapan hukum pidana (*criminal application*)
2. Pencegahan tanpa pidana (*preventif without punishment*),
3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidaan lewat mass media (*influencing views of society on crime punishment massmedia*)

Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar lewat jalur penal (hukum pidana), yaitu:<sup>30</sup> Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat represif sesudah kejahatan terjadi. Tindakan represif pada hakikatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas. Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu sering pula dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcemen policy*).<sup>31</sup>

Upaya represif merupakan suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang di tempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat. Menurut sudarto pengguna hukum pidan merupakan penanggulangan sesuatu gejala dan bukan suatu penyelesaian dengan menghilangkan sebab-sebab.<sup>32</sup>

Upaya penanggulangan kejahatan lewat hukum pidana disebut juga dengan politik hukum pidana. Sehubungan dengan penggunaan hukum pidana *Von feurbach* dengan teorinya "*Psychologische Zwang*" yang menyatakan ancaman pidana mempunyai suatu akibat psikologis. Maksudnya ancaman pidan terhadap orang yang melakukan suatu kejahatan menakutkan setiap orang yang melakukannya. Jadi pada seseorang ada tekanan kejiwaan yang merupakan penghalang atau mencegah agar seseorang tidak melakukan kejahatan. Penanggulangan/pencegahan upaya yang sudah dijabarkan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa penanggulangan/pencegahan tersebut dilakukan berguna untuk perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban pencabulan dan pemerkosaan oleh ayah kandungnya. Sehingga anak walaupun tidak mendapatkan perlindungan dari orang tuanya, tetapi Negara masih melindungi hak-hak dari anak tersebut.<sup>33</sup> Peran Kepolisian Sektor Percut Sei Tuan dalam mengurangi atau memberantas aksi pembegalan yang kian marak terjadi di wilayah hukum Percut Sei Tuan dan Kecamatan Medan Tembung adalah:

1. Mengoptimalkan fungsi dan babinkamtibmas untuk memberikan penyuluhan tentang bahayanya narkoba kepada pemuda dan orang tua agar memperhatikan anaknya di luar rumah,
2. Melakukan tindakan-tindakan hukum terhadap bandar narkoba,
3. Menanamkan si anak dari nilai-nilai agama agar terhindar dari kegiatan-kegiatan yang kurang positif,
4. Melaksanakan patroli dalam hal mencegah terjadinya tindak pidana begal.<sup>34</sup>

---

<sup>29</sup> *Ibid.*

<sup>30</sup> *Ibid.*

<sup>31</sup> *Ibid.*

<sup>32</sup> *Ibid.*

<sup>33</sup> *Ibid.*

<sup>34</sup> "Upaya Penanggulangan Kejahatan" melalui, [www.repository.usu.ac.id](http://www.repository.usu.ac.id), diakses pada tanggal 29 Mei 2022, pukul 10.45 wib.

Berbagai upaya yang dilakukan untuk penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, telah banyak dilakukan oleh beberapa lembaga pelayanan social. Penerapan pendekatan reintegrasi yaitu proses intervensi sosial dimana semua pihak yang berhubungan dengan proses pelayanan, duduk bersama-sama untuk memecahkan masalah dan memikirkan akibat di masa yang akan datang bagi anak.

Pendekatan ini sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana dengan pelaku anak, melalui diskresi dan diversifikasi, yaitu peralihan dari proses peradilan pidana ke luar proses formal untuk diselesaikan secara musyawarah dengan berbagai pihak yang terlibat, atau disebut sebagai musyawarah pemulihan. Apabila pihak-pihak tidak menghendaki musyawarah pemulihan maka proses peradilan baru dapat dilaksanakan. Model ini telah dilaksanakan di kota Bandung, dan ternyata hasilnya cukup memuaskan, yaitu terjadinya penurunan jumlah anak yang ditangkap, ditahan dan divonis penjara.

### **KESIMPULAN**

Bedasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan di atas, maka sarannya adalah beberapa faktor yang menyebabkan anak melakukan kejahatan begal seperti faktor keluarga, ini menjadi peran yang sangat penting sebab keluarga lah yang pertama sekali karakteristik si anak terbentuk. Faktor lingkungan, kepada siapa si anak bergaul atau berteman ketika dia mendapatkan teman yang baik, maka si anak akan menjadi baik pula. Faktor agama, jauhnya si anak dari pendidikan rohiniyah akan menjerumuskan si anak ke perbuatan tercela atau tidak baik. Akibat hukum yang diterima oleh anak yang melakukan begal, utamanya sanksi sosial, apabila si anak memiliki orang tua yang terpandang pasti orang tua si anak malu, dijauhi oleh teman sekolah karena menganggap si anak adalah seorang penjahat bagi teman sekolahnya. Dijauhi oleh lingkungan. Sanksi kurungan penjara sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

### **REFERENSI**

- Ahmad Kamil & H.M. Fauzan, *Hukum Perlindungan Dan Pengangkatan di Indonesia*, Depok: Raja Grafindo, 2008.
- Dwi Chandra Kartika Yuda. "Penyebab Anak-Anak putus sekolah", melalui <https://imadikus.id>, diakses tanggal 29 Mei 2022 Pukul 11.45 WIB.
- Enita Wahyuni, "Begal Sebagai Prilaku Menyimpang" melalui: <http://enitawahyuni.blogspot.co.id>, diakses 29 Mei 2022, Pukul 09.50 wib.
- Lembaga Pendidikan Tinggi di bawah naungan Yayasan STIH IBLAM  
Mahasiswa Program Sarjana Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM Jakarta
- Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2009.
- Mohammad Taufik Makarao dkk, *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Rineka Cipta, 2014.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar, 2010.
- Nashriana. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo, 2014.
- No Name. "Makalah Tentang Narkoba", melalui <https://neuhauslabs.com>, diakses tanggal 28 Mei 2022 Pukul 17.00 WIB.
- Pemerintah Kota Medan. Medan Tembung Dalam Angka 2014. Medan.
- Rika Saraswati. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Medan: Sofmedia, 2015.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

Topo Santoso. *Kriminologi*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2011.

Tutut Chusniyah, “Penyebab kenakalan dan kriminalitas anak” melalui: <http://fppsi.um.ac.id>, diakses 29 Mei 2022, Pukul 09.50 WIB.

Upaya Penanggulangan Kejahatan” melalui, [www.repository.usu.ac.id](http://www.repository.usu.ac.id), diakses pada tanggal 28 Mei 2022, pukul 10.45 wib.

Yesmil Anwar, *Kriminologi*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2016.